



## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Pasar yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MOJOKERTO**

dan

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional di bidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto ;

- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- l. Pasar Daerah adalah pasar umum yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota ;
- m. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 300 meter ;
- n. Rumah Toko (ruko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar ;
- o. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan ;
- p. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan ;
- q. Pejabat/Petugas Pasar adalah pejabat/petugas pasar dalam lingkungan Pemerintah Kota yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota ;

- r. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar dan/ atau pemakaian fasilitas pasar

#### Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan/ pemanfaatan fasilitas pasar yang berupa pelataran, kios, los dan/ atau bangunan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Kota

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pasar dan/atau pemakaian fasilitas pasar ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pasar dan/atau pemakaian fasilitas pasar, yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat, luas dan kelas pasar yang dipergunakan.

### **BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pasar yang meliputi biaya investasi, biaya penyusutan, biaya administrasi, biaya kebersihan dan keamanan.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, kios dan jangka waktu pemakaiannya.

- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar ;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi Pasar	Jenis Bangunan/ Ternak	Tarif
Kelas I	a. Pelataran	Rp. 100,00/M <sup>2</sup> /hari
	b. Los	Rp. 125,00/M <sup>2</sup> /hari
	c. Kios	Rp. 130,00/M <sup>2</sup> /hari
	d. Toko lantai bawah	Rp. 150,00/M <sup>2</sup> /hari
	e. Toko lantai atas	Rp. 75,00/M <sup>2</sup> /hari
Kelas II	a. Pelataran	Rp. 75,00/M <sup>2</sup> /hari
	b. Los	Rp. 115,00/M <sup>2</sup> /hari
	c. Kios	Rp. 125,00/M <sup>2</sup> /hari
Kelas III	a. Pelataran	Rp. 65,00/M <sup>2</sup> /hari
	b. Los	Rp. 100,00/M <sup>2</sup> /hari
	c. Kios	Rp. 110,00/M <sup>2</sup> /hari
Kelas I, II, dan Kelas III	Kamar Mandi/ Water Closet (WC)	Rp. 250,00/orang
Hewan	a. Sapi, kerbau terjual	Rp. 2.000,00/ekor
	b. Sapi, kerbau tidak terjual	Rp. 1.500,00/ekor
	c. Kambing terjual	Rp. 1.000,00/ekor
	d. Kambing tidak terjual	Rp. 500,00/ekor

#### Pasal 9

- (1) Bagi pedagang yang menggunakan lingkungan pasar dan diluar lingkungan pasar yang usahanya berkaitan dengan aktifitas pasar dikenakan retribusi ;

- (2) Ketentuan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di lingkungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PELAYANAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya di dalam Pasar Daerah, dikenakan retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah tarif yang berlaku ;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) jam sesudah pasar dimulai, pemegang hak tidak mempergunakan tempatnya (selain kios atau los yang tertutup), petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat, dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu, dan pemakaian tempat tersebut diatas, dikenakan dengan tarif harian yang berlaku ;
- (4) Bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai kegiatan di lingkungan Pasar Daerah sebagai tempat berjualan dan/atau usaha lainnya dikenakan retribusi.

## **BAB IX**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di Wilayah Kota Mojokerto.



**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

#### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKE, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB XV**

#### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan wajib utang retribusi ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya ;

##### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XVIII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 22 Juli 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 13 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 : Cukup jelas